



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)



**KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena hanya atas perkenaanNya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan.

LKjIP ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Buluspesantren menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga LKjIP Tahun 2025 dapat menjadi media untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Buluspesantren di masa mendatang.

Buluspesantren, 28 Januari 2026

CAMAT BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN



AZIDA NURUL HAYYA, S.STP., M.Si.

NIP. 197810171997112002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi..... 2

1.3 Fungsi Strategis 11

1.4 Permasalahan Utama yang Dihadapi 12

1.5 Landasan Hukum..... 12

1.6 Sistematika 13

1.7 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

2.1 Perencanaan Strategis..... 16

2.2 Rencana Kerja..... 23

2.3 Perjanjian Kinerja..... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 27

3.2 Realisasi Anggaran..... 45

BAB IV PENUTUP 50

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja..... 50

4.2 Permasalahan/Kendala..... 50

4.3 Strategi Pemecahan Masalah di Masa Datang..... 51

LAMPIRAN..... 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Berdasarkan Jabatan.....	10
Tabel 1. 2 Data ASN Berdasarkan Golongan	10
Tabel 1. 3 Data ASN Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 1. 4 Data ASN Berdasarkan Jenis Kepegawaian.....	11
Tabel 1. 5 Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Internal	14
Tabel 2. 1 Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	17
Tabel 2. 2 Target Kinerja Tahun 2021-2026	18
Tabel 2. 3 IKU Kecamatan Buluspesantren.....	20
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2. 5 Target Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	24
Tabel 2. 7 Anggaran Tahun 2025.....	25
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Penilaian Realisasi Kinerja	27
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	28
Tabel 3. 3 Realisasi Tujuan Strategis Tahun 2025	29
Tabel 3. 4 Realisasi IKM Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025	30
Tabel 3. 5 Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Tahun 2025	32
Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023-2025.....	33
Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	34
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi IKM dengan Kabupaten dan Kecamatan Lain	35
Tabel 3. 9 Perbandingan Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Tahun 2025i dengan Kecamatan Lain.....	36
Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi atas Indeks Kinerja Utama Tahun 2025.....	38
Tabel 3. 11 Efisiensi Anggaran	40
Tabel 3. 12 Bezzeting Tahun 2025.....	40
Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Tahun 2025	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantren 2

Gambar 2. 1 Review Internal.....28

Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 33

Gambar 3. 2 Perbandingan IKM Tahun 2025 dengan Pemkab Kebumen dan Kecamatan
Lain 36

Gambar 3. 3 Perbandingan Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mndir
Tahun 2025 dengan Kecamatan Lain 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). LKjIP yang baik haruslah mencapai kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2025 yang merupakan kinerja tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, LKjIP Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025. LKjIP Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan

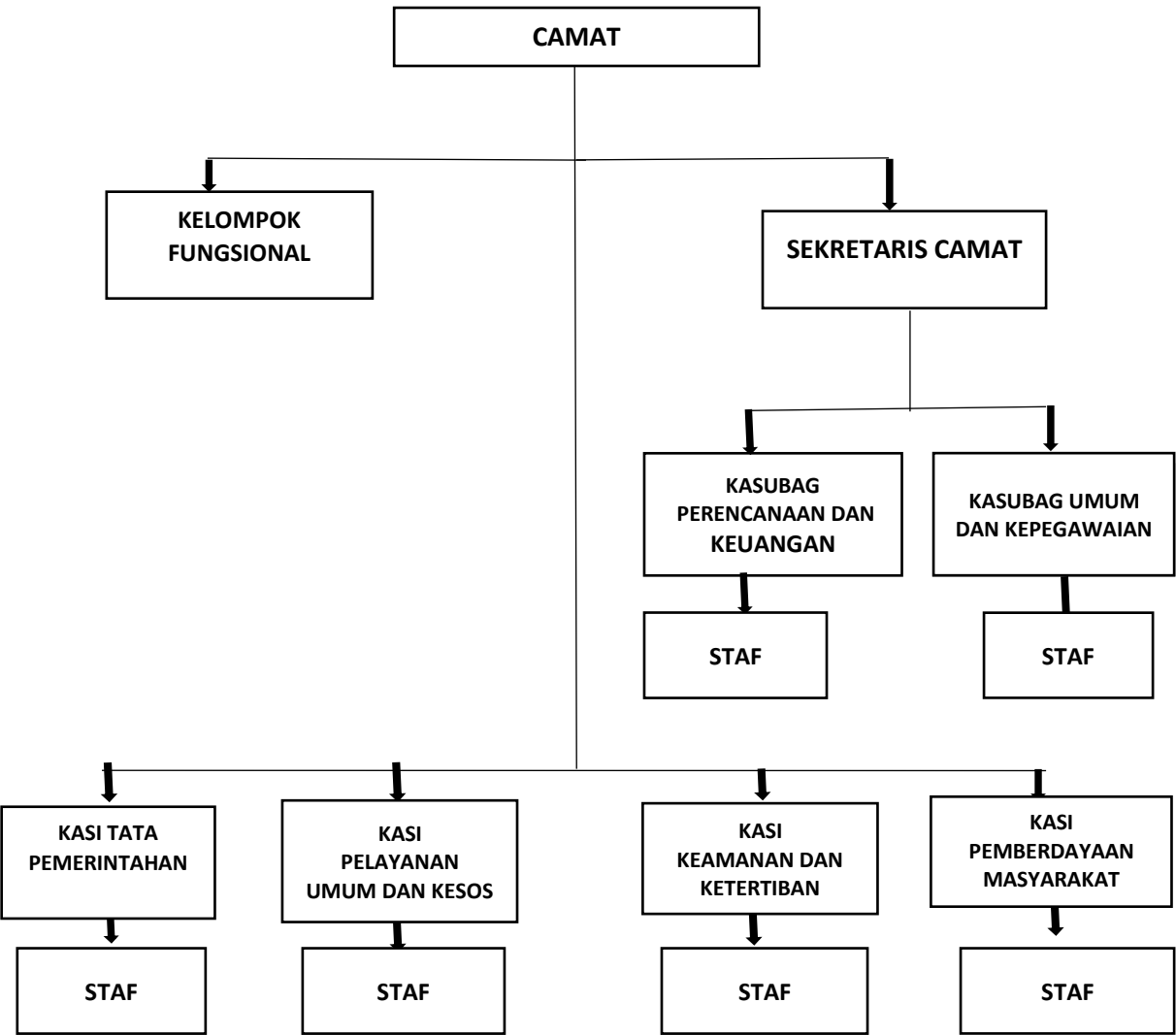
kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi Kecamatan Buluspesantren berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Buluspesantren



Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri atas Camat, Sekretaris Camat, Kelompok Fungsional, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum dan Kesos, Kasi Keamanan dan Ketertiban, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat sebagai pimpinan di tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:
Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- 8) pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 10) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- 11) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 12) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat

Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1.) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2.) penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3.) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 4.) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5.) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6.) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7.) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8.) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 9.) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa /kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10.) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11.) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 12.) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- 13.) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 14.) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- 15.) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- 2) penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- 6) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 7) peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- 8) penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan

kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- 9) penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 10) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- 11) penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 12) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;

- 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- 5) peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- 7) pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 10) penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- 11) pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- 2) melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 3) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 4) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 5) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 6) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 7) koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 9) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranakanwanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 10) koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 11) penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Manusia Kecamatan Buluspesantren

ASN Kecamatan Buluspesantren per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data ASN Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	3A	1
2	Sekretaris Kecamatan	3B	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	4B	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	4B	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	4A	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	4A	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4A	-
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	4A	-
9	Arsiparis Terampil	-	1
10	Pengadministrasi Umum	-	3
11	Pengadministrasi Perkantoran	-	1
12	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	-	1
13	Perencana Ahli Pertama	-	1
14	Pramu Bhakti	-	1
15	Verifikator Keuangan	-	1
Total			15

Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian, 31 Desember 2025.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa data ASN berdasarkan jabatan terdapat 15 pegawai dengan jabatan yang berbeda-beda kecuali pada jabatan pengadministrasi umum berjumlah 3 (tiga) pegawai. Terdapat 2 (dua) kekosongan pejabat struktural pada posisi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 1. 2 Data ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	1	1	-	-	2
3	III	2	3	-	2	7
4	II	-	1	1	1	3
5	IX					1
6	VII					1
7	V					1
Total						15

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 31 Desember 2025.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa menurut golongan, PNS di Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 didominasi golongan III sebanyak 7

(tujuh) pegawai, golongan II sebanyak 3 (tiga) pegawai, dan golongan IV sebanyak 2 (dua) pegawai.

Tabel 1. 3 Data ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S2	3
2	Sarjana S1/D-IV	6
3	Diploma/D-III	2
4	SLTA (Sederajat)	4
5	SLTP (Sederajat)	0
6	SD (Sederajat)	0
Total		15

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 31 Desember 2025.

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa menurut Pendidikan, ASN di Kecamatan Buluspesantren didominasi oleh Sarjana S1/DIV sebanyak 6 (enam) pegawai. Pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 4 (empat) pegawai, S2 sebanyak 2 (dua) Pegawai dan Diploma 2 (dua) pegawai.

Tabel 1. 4 Data ASN Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	PNS dan CPNS	12
2	PPPK	3
3	Non ASN	3
Total		18

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 31 Desember 2025.

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa data ASN Berdasarkan Jenis Kepegawaian, ASN di Kecamatan Buluspesantren terdiri atas PNS dan CPNS sebanyak 12 pegawai serta PPPK sebanyak 3 pegawai, serta Non ASN sebanyak 3 pegawai.

1.3 Fungsi Strategis

Kecamatan Buluspesantren merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Buluspesantren dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Buluspesantren adalah pelayanan yang terkadang mengalami gangguan pada jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Gangguan jaringan tersebut berdampak pada terhambatnya proses perekaman, verifikasi, dan pencetakan dokumen kependudukan, sehingga waktu pelayanan menjadi lebih lama dari standar yang telah ditetapkan. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang bersumber dari faktor eksternal di luar ranah Kecamatan Buluspesantren.

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Buluspesantren disusun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembarann Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
4. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.6 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah:

- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| | | Pada Bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, fungsi strategis, permasalahan utama yang dihadapi, landasan hukum, dan sistematika. |
| BAB II | : | Perencanaan Kinerja |
| | | Pada Bab ini memuat perencanaan strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen |
| BAB III | : | Akuntabilitas Kinerja |
| | | Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. |
| BAB IV | : | Penutup |
| | | Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan/ kendala serta strategi penyelesaian permasalahan. |
| Lampiran | : | Pada lampiran memuat perjanjian kinerja Camat Buluspesantren Tahun 2025 |

1.7 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen Kecamatan Buluspesantren dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, maka hasil evaluasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun Anggaran 2024 telah ditindaklanjuti secara sistematis dan terukur. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rekomendasi evaluator sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal secara berkelanjutan. Matrik tindak lanjut LHE sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 5 Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Internal

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Melakukan publikasi ulang DPA 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) pada website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id.	Melakukan publikasi DPA 2024 sesuai ketentuan	https://bit.ly/3LYkWIH
2	Membuat dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama	Menyusun Dokumen Rencana Aksi yang menyajikan target triwulan	
3	Memperbahui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Melakukan pembaruan Pohon Kinerja	
4	Memanfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Menyusun Perjanjian Kinerja	
5	Memperbaiki dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	Memperbaiki dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	
6	Membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan	Membuat Surat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan	
7	Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya.	Membuat Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan	
8	Memperbaiki LKjIP 2024 dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024) di BAB III, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III, dan menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (tidak terdapat analisisnya) di BAB III	Memperbaiki LKjIP 2024 sesuai format	
9	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang	Membuat Surat Pernyataan Camat tentang memanfaatkan	

	memadai	hasil akuntabilitas internal perbaikan peningkatan kinerja	evaluasi kinerja untuk dan	
--	---------	--	-------------------------------------	--

Sumber : Dokumen Tindak Lanjut LHE Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan tabel 1.5 tentang matriks tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2024, Kecamatan Buluspesantren telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP. Tindak lanjut tersebut meliputi penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan keterkaitan perencanaan dan kinerja, serta perbaikan pengukuran dan pelaporan kinerja.

Selain itu, dilakukan pembaruan pohon kinerja, penyusunan rencana aksi dengan target triwulanan, perbaikan SOP pengumpulan data kinerja, serta penyempurnaan LKjIP Tahun 2024. Seluruh tindak lanjut ini menjadi komitmen Kecamatan Buluspesantren dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan merupakan proses sistematis untuk menentukan arah dan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Melalui perencanaan, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Secara konseptual perencanaan strategis adalah proses sistematis dalam merumuskan arah, strategi, serta prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam jangka menengah, dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada. Perencanaan strategik merupakan tahapan awal dalam proses pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban publik. Perencanaan ini mencakup integrasi kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang dimiliki instansi, sehingga diharapkan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan strategis.

2.1.1. Rencana Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, termasuk Kecamatan Buluspesantren, maka Kecamatan Buluspesantren wajib menyusun dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun. Renstra Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pelayanan selama periode lima tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 serta memperhatikan visi dan misi Bupati Kabupaten Kebumen.

Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan kondisi wilayah Kecamatan Buluspesantren, baik dari aspek potensi, permasalahan, maupun tantangan pembangunan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi yaitu

belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Buluspesantren. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman strategis dalam menentukan arah, kebijakan, serta program pembangunan kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Buluspesantren. Kecamatan Buluspesantren secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Visi Kabupaten Kebumen tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Visi Kabupaten Kebumen tersebut diterjemahkan dalam 5 (lima) misi berikut ini:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang *responsive* serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Tabel 2. 1 Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Buluspesantren.

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Buluspesantren mengampu Misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi. Adapun tujuan Kecamatan Buluspesantren yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran Kecamatan Buluspesantren yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren. Strategi Kecamatan Buluspesantren yaitu peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik serta arah kebijakannya yaitu Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas.

Tabel 2. 2 Target Kinerja Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00
1.1		Meningkatnya kualitas pelayaan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	82.50	83.00	84.00	85.00	85.50	86.00
1.2		Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100	100	100	100

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa tujuan Kecamatan Buluspesantren diarahkan pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai indeks menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari kondisi awal tahun 2021 sebesar 82,50 hingga target tahun 2026 sebesar 86,00.

Selanjutnya, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kecamatan Buluspesantren. IKM mengalami peningkatan bertahap dari 82,50 pada tahun 2021 menjadi 86,00 pada tahun 2026, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik, kemudahan akses layanan, serta responsivitas aparatur kecamatan berjalan secara positif dan memberikan dampak nyata terhadap kepuasan masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Desa Membangun diukur melalui indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri. Indikator ini menggambarkan keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan desa, khususnya dalam mendorong peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) kategori Desa Maju dan Mandiri.

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran strategis yang sudah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun (2021-2026) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Buluspesantren harus bersifat spesifik dan terukur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan rumusan pengukuran melalui Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah yang ada di Kecamatan Buluspesantren dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buluspesantren, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. 3 IKU Kecamatan Buluspesantren

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima, dengan mengacu pada standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	Indeks	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Buluspesantren. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima, dengan mengacu

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional
			3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab : Camat Buluspesantren	pada standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	Formulasi Pengukuran : $\text{Persentase Desa Maju dan Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa berstatus Maju} + \text{Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$ Sumber Data: Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementrian Desa	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Buluspesantren, yang ditunjukkan oleh proporsi desa yang telah mencapai status Desa Maju dan Desa Mandiri berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indikator ini mencerminkan kemandirian desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta efektivitas pembinaan dan fasilitasi pemerintah kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buluspesantren

Berdasarkan tabel 2.3, dapat dijelaskan bahwa IKU Kecamatan Buluspesantren terdiri atas Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren, dan Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dengan formulasi perhitungan dan definisi operasional disajikan dalam tabel.

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditetapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren dan meningkatnya desa membangun. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Buluspesantren disusun sebagai tolok ukur pencapaian tujuan pembangunan kecamatan selama periode perencanaan tahun 2021–2026. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat peran kecamatan dalam pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buluspesantren Periode Tahun 2021–2026 untuk sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	82.00	83.00	84.00	85.00	85.50	86.00
1.2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100	100	100	100

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Buluspesantren

Berdasarkan tabel 2.4, menggambarkan target kinerja sasaran strategis Kecamatan Buluspesantren selama periode 2021–2026. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target yang meningkat secara bertahap setiap tahun, sebagai bentuk komitmen kecamatan dalam memperbaiki mutu pelayanan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, sasaran meningkatnya Desa Membangun ditetapkan melalui indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dengan target 100 persen pada setiap tahun. Target ini mencerminkan upaya berkelanjutan Kecamatan Buluspesantren dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan kepada seluruh desa agar mampu mempertahankan status pembangunan desa yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan.

2.2 Rencana Kerja

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Indikator tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Target Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun 2025
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50
1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	85.50
1.2		Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100

Sumber : Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Buluspesantren

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Kecamatan Buluspesantren pada Tahun 2025. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 85,50. Target ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memberikan pelayanan yang semakin baik, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren, yang juga diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren dengan target 85,50. Sasaran kedua adalah meningkatnya Desa Membangun, yang diukur melalui persentase desa membangun kategori maju dan mandiri dengan target 100%.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya. Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi:

- a. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitasm transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 yang berisi indikator kinerja yang diwujudkan pada Tahun 2025. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Rincian indikator kinerja Kecamatan Buluspesantren pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan :									
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
Sasaran :									
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	Indeks	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
1.2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100				100

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Buluspesantren

Berdasarkan tabel 2.6, dapat dijelaskan bahwa tujuan strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tetap sebesar 85,50, baik sebelum maupun setelah perubahan, yang direncanakan tercapai secara konsisten pada setiap triwulan sebagai bentuk stabilitas dan kesinambungan kualitas pelayanan.

Pada tingkat sasaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren juga diukur menggunakan IKM Kecamatan Buluspesantren dengan target 85,50 pada seluruh triwulan, yang menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Sementara itu, sasaran meningkatnya Desa Membangun diukur melalui persentase desa membangun kategori maju dan mandiri dengan target akhir 100 persen, yang direncanakan tercapai pada akhir tahun setelah melalui proses pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan desa secara bertahap pada setiap triwulan.

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Kecamatan Buluspesantren didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program dan

kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerjanya sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 2. 7 Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.104.675.000	1.854.818.000
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	3.500.000	3.284.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1.854.234.000	1.614.791.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	66.000.000	59.886.000
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	8 unit	53.000.000	53.000.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	60.600.000	56.516.000
1.6	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	34 unit	67.341.000	67.341.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	1.105.779.000	8.105.000
2.1	Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 kegiatan	1.105.779.000	8.105.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	28.000.000	25.327.700
3.1	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1 kegiatan	28.000.000	25.327.000
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	105.500.000	81.536.500
4.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	8 kegiatan	105.500.000	81.536.500
Jumlah				3.343.954.000	1.969.787.200

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Buluspesantren, 2025.

Berdasarkan tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Buluspesantren pada tahun 2025 memiliki 4 program dan 9 kegiatan. Total anggaran murni sebesar Rp. 3.343.954.000 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.969.787.200.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen melaksanakan 4 program dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 3.309.015.000
2. Belanja Modal sebesar Rp. 34.939.000

Setelah melalui mekanisme perubahan APBD 2025 anggaran Kecamatan Buluspesantren mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 1.934.848.200,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 34.939.000,00

Hal ini adanya pengurangan terbesar pada Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan sebesar Rp. 1.094.779.000,00.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas kinerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Kecamatan Buluspesantren. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	85% - 100%	Baik
3	65% - 85%	Cukup
4	50% - 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) skala pengukuran penilaian realisasi kinerja dengan interval nilai realisasi kinerja dan kriteria penilaian relaisasi kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel.

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengatur capaian kinerja sampai akhir tahun 2025, Kecamatan Buluspesantren sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Buluspesantren telah dilaksanakan melalui *review* internal pada tanggal 13 Januari 2026 diikuti oleh pegawai Kecamatan Buluspesantren. Adapun bukti draft LKJip sebelum ditetapkan oleh Camat dapat dilihat pada link <https://bit.ly/DraftLKjIP>.



Gambar 2. 1 Review Internal

Adapun capaian kinerja organisasi Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

3.1.1 Membandingkan antara target dan relisasi kinerja Tahun 2025, sebagaimana berikut ini :

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tujuan						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50	92,57	108,27	Sangat Baik
Sasaran :						
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Buluspesantren	85,50	92,79	108,52	Sangat Baik
1.2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100	Sangat Baik

Sumber: Survei Kepuasan Masyarakat, 2025 dan SK Kementerian Desa, 2025.

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dijelaskan bahwa menyajikan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Buluspesantren berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Pada tingkat tujuan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Pemkab Kebumen, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 85,50 dan dikategorikan Sangat Baik, dengan sumber data berasal dari Survei Kepuasan Masyarakat.

Pada tingkat sasaran, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren memperoleh realisasi IKM sebesar 92,79, atau 108,52% dari

target yang ditetapkan, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah melampaui target kinerja yang direncanakan. Sementara itu, sasaran meningkatnya Desa Membangun dengan indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri berhasil direalisasikan 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan, yang menunjukkan keberhasilan kecamatan dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa secara optimal berdasarkan ketetapan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Tabel 3. 3 Realisasi Tujuan Strategis Tahun 2025

NO	KETERANGAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	RATA-RATA TAHUN 2025
1	Persyaratan	90.71	90.17	92.21	93.81	91.73
2	Prosedur	90.58	89.88	91.98	93.58	91.51
3	Waktu Pelayanan	88.05	88.24	90.21	92.38	89.72
4	Biaya/Tarif	97.52	96.9	97.39	98.06	97.47
5	Produk Layanan	90.57	90.33	92.19	93.8	91.72
6	Kompetensi Pelaksana	91.23	90.58	92.7	93.78	92.07
7	Perilaku Pelaksana	90.89	91.04	92.32	94.11	92.09
8	Sarana & Prasarana	89.36	89.94	91.81	92.76	90.97
9	Penanganan Pengaduan	96.5	95.75	97.12	96.72	96.52
Rata-Rata		90.79	90.51	92.14	93.39	91.71

Sumber : Survei Kepuasan Masyarakat, 2025

Berdasarkan tabel 3.3, dapat dijelaskan bahwa tujuan strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Kebumen yang yang disusun berdasarkan sembilan unsur pelayanan dan diukur secara berkala pada setiap triwulan. Secara umum, nilai rata-rata IKM mengalami tren peningkatan dari Triwulan I hingga Triwulan IV, dengan rata-rata tahunan sebesar 91,71, yang berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini menandakan adanya perbaikan kualitas pelayanan yang konsisten sepanjang tahun berjalan.

Unsur biaya/tarif dan penanganan pengaduan memperoleh nilai tertinggi dengan rata-rata masing-masing 97,47 dan 96,52, yang menunjukkan bahwa pelayanan di Kecamatan Buluspesantren telah dilaksanakan secara transparan, bebas pungutan liar, serta responsif terhadap keluhan masyarakat. Sementara itu, unsur waktu pelayanan dan sarana dan prasarana meskipun memiliki nilai relatif lebih rendah dibanding unsur lainnya, tetap berada pada kategori baik hingga sangat baik, serta menunjukkan peningkatan signifikan pada Triwulan III dan IV sebagai dampak dari perbaikan prosedur kerja dan pemeliharaan fasilitas pelayanan

Peningkatan nilai pada unsur kompetensi dan perilaku pelaksana mencerminkan semakin profesionalnya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, capaian IKM ini tidak hanya menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga berdampak pada menurunnya potensi aduan, meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan, serta terciptanya kondisi sosial yang lebih kondusif di wilayah Kecamatan Buluspesantren.

Tabel 3. 4 Realisasi IKM Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025

NO	KETERANGAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	RATA-RATA TAHUN 2025
1	Persyaratan	92.08	95.10	93.95	95.92	94.26
2	Prosedur	89.55	92.26	92.19	95.63	92.41
3	Waktu Pelayanan	84.39	83.34	84.70	93.95	86.60
4	Biaya/Tarif	99.94	99.60	100.00	100.00	99.89
5	Produk Layanan	94.74	95.65	94.22	94.83	94.86
6	Kompetensi Pelaksana	90.31	93.74	92.54	95.10	92.92
7	Perilaku Pelaksana	95.96	97.63	96.23	95.96	96.45
8	Sarana & Prasarana	86.26	89.76	90.33	94.85	90.30
9	Penanganan Pengaduan	95.41	96.10	94.08	97.92	95.88
Rata-Rata		91.15	92.75	92.21	95.06	92.79

Sumber : Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren, 2025.

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren dengan indikator Indeks Kepuasan Msyarakat Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 berdasarkan sembilan unsur pelayanan yang diukur secara periodik pada setiap triwulan. Secara keseluruhan, nilai rata-rata IKM menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 91,15 pada Triwulan I menjadi 95,06 pada Triwulan IV, dengan rata-rata tahunan sebesar 92,79. Capaian ini menempatkan kualitas pelayanan Kecamatan Buluspesantren pada kategori Sangat Baik, serta melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 sebesar 92,79 yang berada pada kategori Sangat Baik menunjukkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Tingginya tingkat kepuasan ini berkorelasi dengan menurunnya jumlah aduan dan keluhan pelayanan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengaduan yang tersedia. Pelayanan yang semakin transparan, adil, dan responsif juga berkontribusi pada menurunnya potensi konflik sosial, termasuk konflik yang berpotensi dipicu oleh isu SARA karena masyarakat merasa diperlakukan setara dan memperoleh kepastian layanan yang sama tanpa diskriminasi. Kondisi tersebut memperkuat

kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Survei Kepuasan Masyarakat, dengan responden merupakan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Buluspesantren. Pengambilan responden dilakukan secara periodik setiap triwulan (TW I s.d. TW IV) dan mewakili berbagai jenis layanan administrasi maupun nonperizinan. Jumlah responden Triwulan I 72 orang, Triwulan II 55 Orang, Triwulan III 159 Orang, dan Triwulan IV 50 Orang. Jumlah responden pada setiap triwulan direkapitulasi dan digabungkan sebagai sumber data total responden tahunan, yang selanjutnya diolah sesuai ketentuan untuk menghasilkan nilai IKM Kecamatan Buluspesantren.

Hasil pengolahan data responden menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat pada hampir seluruh unsur pelayanan, yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam proses pelayanan, berkurangnya kesalahan berkas, serta terbangunnya hubungan yang lebih harmonis antara aparatur kecamatan dan masyarakat. Secara keseluruhan, capaian IKM yang tinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik, tetapi juga berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan iklim pelayanan yang kondusif di wilayah Kecamatan Buluspesantren.

Sasaran Meningkatnya Desa Membangun dengan indikator Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dengan hasil prosentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Status Desa di Kecamatan Buluspesantren sudah Maju dan Mandiri dengan rincian 9 Desa Maju dan 12 Desa Mandiri, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5 Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Tahun 2025

NO	DESA	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKSESIBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6+7+8)/635	10
1	AYAMPUTIH	137	70	108	76	45	71	79.84	MANDIRI
2	SETROJENAR	133	66	121	66	46	74	79.69	MANDIRI
3	BRECONG	134	71	111	80	48	62	79.69	MANDIRI
4	BANJURPASAR	134	54	122	74	49	73	79.69	MANDIRI
5	INDROSARI	113	72	103	61	48	68	73.23	MAJU
6	BULUSPESANTREN	130	66	99	76	40	71	75.91	MAJU
7	BANJURMUKADAN	138	69	133	53	45	68	79.69	MANDIRI
8	WALUYO	131	69	114	72	47	75	80	MANDIRI
9	BOCOR	141	71	137	38	49	77	80.79	MANDIRI
10	MADURETNO	120	68	104	52	48	69	72.6	MAJU
11	AMBALKUMOLO	138	35	115	47	41	65	69.45	MAJU
12	RANTREWRINGIN	133	47	143	64	48	72	79.84	MANDIRI
13	TAMBAKERJO	120	64	99	46	46	66	69.45	MAJU
14	SANGUBANYU	122	67	117	60	46	64	74.96	MAJU
15	ARJOWINANGUN	150	47	95	68	40	66	73.39	MAJU
16	AMPIH	159	79	108	64	40	74	82.52	MANDIRI
17	JOGOPATEN	140	61	127	60	48	80	81.26	MANDIRI
18	KLOPOSAWIT	123	49	107	78	40	78	74.8	MAJU
19	SIDOMORO	126	68	122	71	48	71	79.69	MANDIRI
20	TANJUNGREJO	136	72	110	58	40	71	76.69	MAJU
21	TANJUGSARI	121	61	119	84	49	76	80.31	MANDIRI

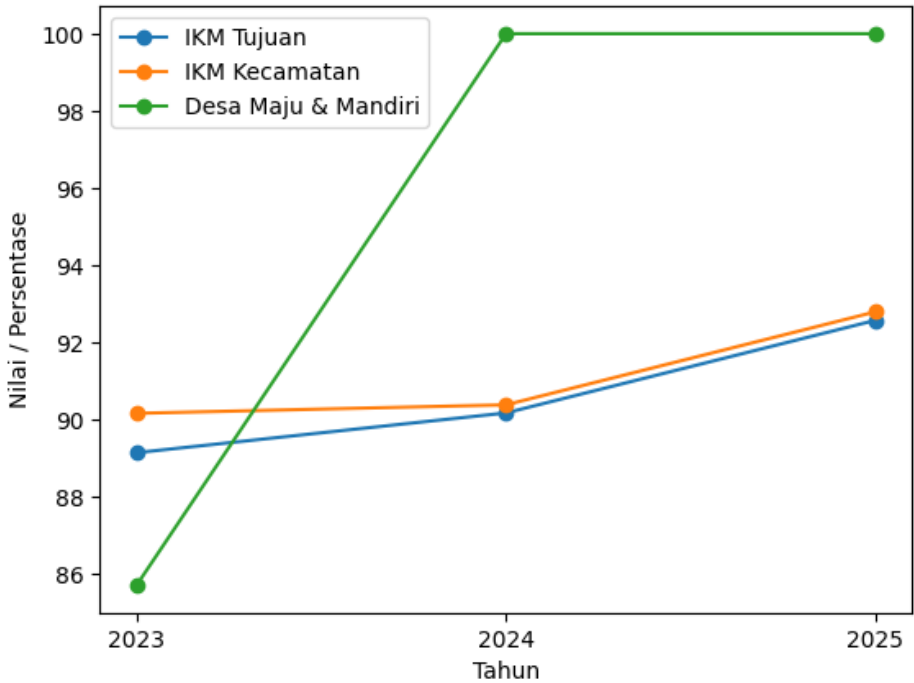
Sumber : Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tujuan										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	89,14	106,11	85,00	90,17	106,08	85,50	92,57	108,27
	Sasaran										
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Buluspesantren	84,00	90,16	107,33	85,00	90,38	106,33	85,50	92,79	108,52
1.2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	85,71	85,71	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data diolah, 2026



Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Berdasarkan tabel 3.6 dan gambar 3.1, dapat diketahui bahwa Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target setiap tahunnya. Pada tahun 2023, realisasi IKM sebesar 89,14 melebihi target 84,00 dengan capaian 106,11%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi 90,17 dari target 85,00 (capaian

106,08%), serta semakin meningkat pada tahun 2025 dengan realisasi 92,57 dari target 85,50 atau capaian 108,27%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kecamatan Buluspesantren.

Selaras dengan tujuan tersebut, Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren” juga memperlihatkan kinerja yang konsisten melampaui target. Realisasi IKM Kecamatan Buluspesantren pada tahun 2023 mencapai 90,16 (capaian 107,33%), meningkat menjadi 90,38 pada tahun 2024 (capaian 106,33%), dan kembali mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 dengan realisasi 92,79 atau capaian 108,52%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur, kompetensi aparatur, sarana prasarana, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Sementara itu, untuk Sasaran “Meningkatnya Desa Membangun” yang diukur melalui Persentase Desa Berkategori Maju dan Mandiri, pada tahun 2023 capaian masih berada di bawah target, yaitu 85,71% dari target 100%. Namun, pada tahun 2024 dan 2025, seluruh desa di wilayah Kecamatan Buluspesantren telah berhasil mencapai kategori Maju dan Mandiri, sehingga realisasi mencapai 100% dan target dapat dipenuhi sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pembinaan dan fasilitasi kecamatan terhadap pemerintah desa, serta sinergi yang semakin baik dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Buluspesantren berhasil mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa secara berkesinambungan, yang berdampak langsung pada meningkatnya kepuasan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada perencanaan strategis Kecamatan Buluspesantren dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
Tujuan :					

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Meningkatnya pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,57	86,00	107,64
Sasaran :					
1.1	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	92,79	86,00	107,89
1.2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 3.7, dapat dijelaskan bahwa tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 107.64, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren 107.89, serta Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri sebesar 100%.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja dengan standar kabupaten/kota/kecamatan lain, sebagaimana berikut ini :

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi IKM dengan Kabupaten dan Kecamatan Lain

Keterangan	Pemkab Kebumen	Kecamatan Buluspesantren	Kecamatan Klirong	Kecamatan Ambal	Kecamatan Kebumen
Persyaratan	91.73	94.26	92.89	95.90	92.49
Prosedur	91.51	92.41	92.90	95.99	91.84
Waktu Pelayanan	89.72	86.60	91.31	95.40	90.31
Biaya/Tarif	97.47	99.89	99.91	97.47	99.74
Produk Layanan	91.72	94.86	91.48	95.59	92.56
Kompetensi Pelaksana	92.07	92.92	91.27	96.31	92.56
Perilaku Pelaksana	92.09	96.45	91.38	96.08	93.12
Sarana & Prasarana	90.97	90.30	91.33	95.92	93.28
Penanganan Pengaduan	96.52	95.88	94.66	97.66	95.68
Rata-Rata	91.71	92.79	92.09	95.30	92.57

Sumber : Survei Kepuasan Masyarakat, 2025.

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Buluspesantren memperoleh nilai rata-rata 92,79 dengan kategori Sangat Baik, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Pemkab Kebumen (91,71), Kecamatan Klirong, dan Kecamatan Kebumen. Keunggulan utama Kecamatan Buluspesantren terdapat pada unsur Biaya/Tarif, Perilaku

Pelaksana, dan Produk Layanan, yang mencerminkan pelayanan yang transparan, ramah, dan responsif. Meskipun demikian, unsur Waktu Pelayanan dan Sarana dan Prasarana masih memerlukan peningkatan agar sejajar dengan kecamatan yang memiliki capaian lebih tinggi. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Buluspesantren telah berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

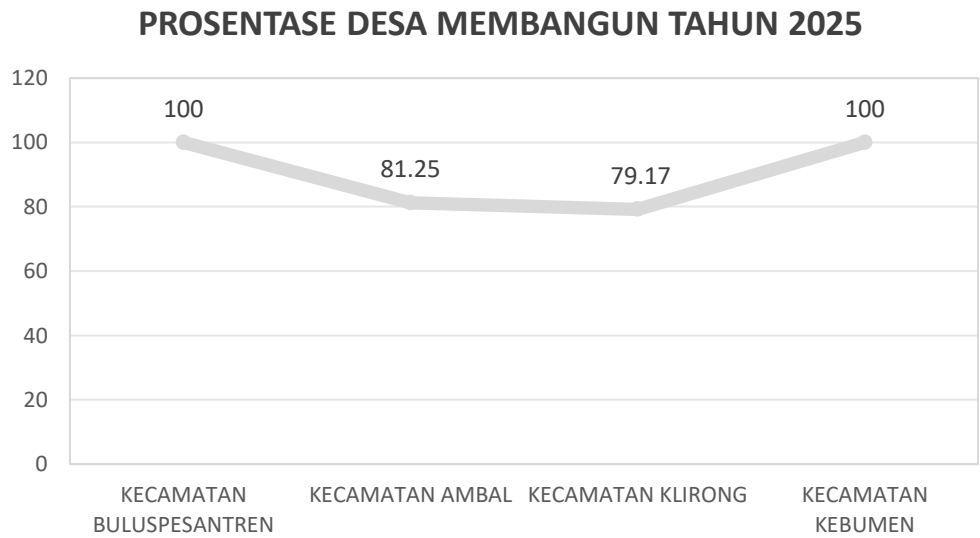


Gambar 3. 2 Perbandingan IKM Tahun 2025 dengan Pemkab Kebumen dan Kecamatan Lain

Berdasarkan gambar 3.1, dapat dijelaskan bahwa Nilai IKM Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 sebesar 92,79 lebih tinggi dibandingkan IKM Pemkab Kebumen, IKM Kecamatan Klirong, dan IKM Kecamatan Kebumen. Namun, IKM Kecamatan Buluspesantren lebih rendah dibandingkan Kecamatan Ambal.

Tabel 3. 9 Perbandingan Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Tahun 2025i dengan Kecamatan Lain

No	Kategori Desa	Kecamatan Buluspesantren	Kecamatan Ambal	Kecamatan Klirong	Kecamatan Kebumen
1	2	3	4	5	6
1	Desa Maju	12	21	16	11
2	Desa Mandiri	9	5	3	13
3	Jumlah Desa	21	32	24	24
4	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	81.25	79.17	100



Gambar 3. 3 Perbandingan Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mndir Tahun 2025 dengan Kecamatan Lain

Berdasarkan tabel 3.9 dan gambar 3.3, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Buluspesantren menempati posisi paling baik bersama Kecamatan Kebumen, karena berhasil mencapai 100 persen Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Buluspesantren telah memenuhi indikator Indeks Desa Membangun (IDM), sehingga tidak terdapat lagi desa berstatus berkembang maupun tertinggal. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Ambal (81,25%) dan Kecamatan Klirong (79,17%), posisi Kecamatan Buluspesantren jauh lebih unggul.

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi atas Indeks Kinerja Utama yaitu sebagaimana berikut:

Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi atas Indeks Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan / Kendala	Solusi / Tindak Lanjut
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50	92,57	108,27	Capaian IKM sebesar 92,57 atau 108,27% menunjukkan kualitas pelayanan publik secara umum telah melampaui target. Masyarakat menilai pelayanan semakin transparan, mudah diakses, dan responsif, tercermin dari menurunnya pengaduan serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kecamatan.	Literasi digital masyarakat yang belum merata, gangguan sistem pelayanan digital, serta keterbatasan jumlah petugas pada waktu tertentu masih berpotensi menghambat kecepatan pelayanan.	Meningkatkan sosialisasi layanan digital kepada masyarakat, memperkuat pendampingan langsung bagi pemohon layanan, serta penyesuaian pembagian tugas pegawai sesuai beban pelayanan.
1.1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	85,50	92,79	108,52	Realisasi IKM sebesar 92,79 atau 108,52% mencerminkan keberhasilan Kecamatan Buluspesantren dalam memberikan pelayanan prima. Unsur biaya/tarif, perilaku pelaksana, dan penanganan pengaduan memperoleh nilai sangat tinggi, menunjukkan pelayanan yang adil, ramah, dan akuntabel.	Masih terdapat beberapa unsur pelayanan dengan nilai relatif lebih rendah, khususnya waktu pelayanan dan sarana prasarana, yang dipengaruhi oleh keterbatasan SDM dan kondisi fasilitas pelayanan. Selain itu pada unsur Sarana dan Prasarana juga relatif rendah karena belum optimalnya fasilitas di Kecamatan Buluspesantren.	Optimalisasi manajemen waktu pelayanan, peningkatan dukungan sarana prasarana, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan.

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan / Kendala	Solusi / Tindak Lanjut
1.2	Sasaran: Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100	21 desa di wilayah Kecamatan Buluspesantren telah mencapai kategori Desa Maju dan Mandiri (100%). Hal ini menunjukkan keberhasilan pembinaan desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.	Tidak terdapat kegagalan signifikan, namun terdapat risiko penurunan status desa apabila keberlanjutan program pembangunan dan pemberdayaan tidak terjaga secara konsisten.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi IDM secara berkala, memperkuat inovasi desa, serta mendorong kemandirian ekonomi dan kelembagaan desa secara berkelanjutan.

Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Buluspesantren pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik (capaian >100), ditandai dengan tercapainya bahkan terlampauinya target Indeks Kepuasan Masyarakat serta terpenuhinya capaian Desa Maju dan Mandiri sebesar 100%. Faktor keberhasilan yang mempengaruhi pencapaian Indeks Kinerja Utama antara lain:

- Komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penguatan pelayanan publik
- Standarisasi pelayanan melalui penerapan SOP
- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan
- Koordinasi antar OPD dalam mendukung pelayanan kewilayahan, administrasi kependudukan, dan pelayanan sosial masyarakat
- Kepemimpinan dan komitmen Camat dalam mendorong budaya pelayanan prima
- Peningkatan kompetensi aparatur kecamatan
- Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat
- Alokasi anggaran untuk mendukung operasional pelayanan kecamatan, termasuk pemeliharaan sarana prasarana secara bertahap
- Sinergi yang kuat antara kecamatan dan pemerintah desa serta Pendampingan desa secara berkelanjutan
- Dukungan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Partisipasi aktif masyarakat desa

3.1.5 Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam laporan yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisiensi anggaran dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 11 Efisiensi Anggaran

Tujuan/ Saaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4-7
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	85,50	92,57	108,27				
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Buluspesantren	85,50	92,78	108,52	1.969.787.200	1.839.434.492	93,38	15,14
Meningkatnya Desa Membangun	100	100	100				

Berdasarkan tabel dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi anggaran Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sebesar 15,14%. Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik.

Analisis penggunaan sumber daya manusia dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 12 Bezzeting Tahun 2025

No	Total Kebutuhan Pegawai	Realisasi Pegawai Tahun 2025	Persentase Realisasi
1	2	3	4 = (3/2)*100
1	37 Orang	15 Orang	40,54%

Sumber : Bezzeting Kepegawaian, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa dengan realisasi SDM sebesar 40,54% dari kebutuhan ideal (15 orang dari 37 orang), Kecamatan Buluspesantren tetap mampu mencapai realisasi

kinerja sangat baik, sebagaimana tercermin dari capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SDM yang ada masih tergolong efisien. Namun demikian, kondisi keterbatasan jumlah pegawai tersebut berdampak pada beban kerja yang berlebihan, potensi kelelahan aparatur, serta risiko menurunnya kualitas layanan apabila tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi risiko *overwork* aparatur, Kecamatan Buluspesantren memerlukan penambahan pegawai yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan beban kerja pada periode kinerja berikutnya.

3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,79			108,52	Menunjang
Sasaran						
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Unit Pemeliharaan	100	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Publik	Cakupan Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	100	Menunjang
			Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	100	Menunjang
			Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Menunjang
Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Menunjang
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Menunjang
Rata-rata					100	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas, analisis keberhasilan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Dari 6 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, semua dapat tercapai 100% dengan analisis keberhasilan sebagai berikut:

- 1) Etos kerja
- 2) Dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain sebgai berikut:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 11 (sebelas) dokumen realisasi 11

- (sebelas) terdiri dari RKA, RKAP, DPA, DPA Refocusing, DPPA, RUP, RKO, Laporan Kinerja Triwulan I, Laporan Kinerja Triwulan II, Laporan Kinerja Triwulan III, Laporan Kinerja Triwulan IV, LkjIP.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 (dua belas) bulan realisasi 12 (dua belas) bulan.
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 1 (satu) paket realisasi 1 (satu) paket.
 - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 8 (delapan) unit realisasi 8 (delapan) unit yang terdiri atas atap parkir, horden jendela, bacdrop pelayanan, 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) set CCTV, 2 (dua) unit APAR.
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 4 (empat) laporan realisasi 4 (empat) laporan.
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 20 (dua puluh) unit realisasi 20 (dua puluh) unit terdiri 14 (empat belas) sepeda motor, 1 (satu) mobil, gedung, 4 (empat) AC, dan Laptop.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Dari 1 kegiatan pada program ini, semua dapat tercapai 100% dengan analisis keberhasilan sebagai berikut:
- 1) Etos kerja
 - 2) Dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat target 100% realisasi 100%
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Dari 1 kegiatan pada program ini, semua dapat tercapai 100% dengan analisis keberhasilan sebagai berikut:
- 1) Etos kerja
 - 2) Dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah target 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan yaitu Tirakat HUT RI dan Resepsi HUT RI.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Dari 1 kegiatan pada program ini, semua dapat tercapai 100% dengan analisis keberhasilan sebagai berikut:
 - 1) Etos kerja
 - 2) Dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 100% realisasi 100%

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai kesesuaian antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya pada Kecamatan Buluspesantren. Data ini menggambarkan tingkat penyerapan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Informasi realisasi anggaran ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, pengendalian pelaksanaan program, serta dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya.

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		DEVIASI	TARGET FISIK REALISASI FISIK			
	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.854.818.000	1.725.433.203	93,02	6,98	Persen	100	100	6
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.284.000	3.233.675	98,47	1,53	Dokumen	11	11	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.978.870	98,94	1,06	Dokumen	5	5	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.284.000	1.254.805	97,73	2,27	Dokumen	6	6	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.614.791.000	1.494.688.562	92,56	7,44	Bulan	12	12	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.604.364.000	1.484.711.800	92,54	7,46	Orang/Bulan	15	14	93,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.427.000	9.976.762	95,68	4,32	Dokumen	4	4	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.886.000	59.033.970	98,58	1,42	Paket	1	1	100,00

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		DEVIASI	TARGET FISIK REALISASI FISIK			
	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.782.000	1.767.500	99,19	0,81	Paket	1	1	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.200.000	32.396.000	97,58	2,42	Paket	1	1	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.400.000	4.398.050	99,96	0,04	Paket	1	1	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	Dokumen	2	2	100,00
Penyediaan Bahan/Material	14.399.000	14.386.367	99,91	0,09	Paket	1	1	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.755.000	1.750.000	99,72	0,28	Laporan	2	2	100,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.350.000	1.336.053	98,97	1,03	Dokumen	2	2	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.000.000	52.284.800	98,65	1,35	Unit	1	1	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	27.727.800	99,03	0,97	Unit	3	3	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	24.557.000	98,23	1,77	Unit	3	3	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.516.000	49.098.283	86,88	13,12	Laporan	4	4	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00	0,00	Laporan	1	1	100,00

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		DEVIASI	TARGET FISIK REALISASI FISIK			
	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	16.637.849	69,32	30,68	Laporan	2	2	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.516.000	31.460.434	99,82	0,18	Laporan	1	1	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.341.000	67.093.913	99,63	0,37	Unit	20	20	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.341.000	48.321.913	99,96	0,04	Unit	4	4	100,00
Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	100,00	0,00	Unit	12	12	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.970.000	99,63	0,37	Unit	4	4	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.802.000	98,02	1,98	Persen	100	100	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.105.000	8.093.300	99,86	0,14	Persen	10	10	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.105.000	8.093.300	99,86	0,14	Laporan	9	9	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.105.000	3.104.300	99,98	0,02	Laporan	1	1	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.989.000	99,78	0,22	Persen	100	100	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.327.700	24.848.200	98,11	1,89	Kegiatan	2	2	100,00

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		DEVIASI	TARGET FISIK REALISASI FISIK			
	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.327.700	24.848.200	98,11	1,89	Orang	200	200	100,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.327.700	24.848.200	98,11	1,89	Persen	100	100	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	81.536.500	81.059.789	99,42	0,58	Persen	100	100	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.536.500	81.059.789	99,42	0,58	Dokumen	3	3	100,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.621.000	7.321.200	96,07	3,93	Dokumen	1	1	100,00
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.780.500	2.755.500	99,10	0,90	Dokumen	4	4	100,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.849.000	4.823.000	99,46	0,54	Dokumen	2	2	100,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.100.000	11.049.850	99,55	0,45	Dokumen	2	2	100,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.686.000	18.678.000	99,96	0,04	Dokumen	5	5	100,00
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	32.595.000	32.555.639	99,88	0,12	Laporan	2	2	100,00

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		DEVIASI	TARGET FISIK REALISASI FISIK			
	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.905.000	3.876.600	99,27	0,73	Persen	100	100	100,00
JUMLAH	1.969.787.200	1.839.434.492	93,38	6,62				100,00

Sumber : Realisasi Anggaran 2025

Berdasarkan tabel, dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Buluspesantren dari jumlah anggaran Rp. 1.969.787.200 terealisasi Rp. 1.839.434.392 dengan capaian keuangannya adalah 93,38% dan deviasi 6,62%. Selain itu, untuk capaian atas target fisik sebesar 100%. Tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan Buluspesantren, tidak terlepas dari tersedianya anggaran yang diterima. Dengan keterbatasan anggaran, Kecamatan Buluspesantren tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Buluspesantren disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Buluspesantren. Laporan ini memuat capaian kinerja Kecamatan Buluspesantren selama kurun waktu Tahun 2025 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance.

Capaian kinerja Kecamatan Buluspesantren dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 85,50 dengan realisasi IKM 92,79 atau capaian kinerja 108,52% dengan kategori kinerja Baik Sekali. Prosentase Desa Membangun Kategori Desa Maju dan Mandiri terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 100%.

4.2 Permasalahan/Kendala

Permasalahan yang ada di Kecamatan Buluspesantren antara lain:

4.2.1 Sumber Daya Manusia

Ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Buluspesantren belum proporsional sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Sejak bulan Oktober 2024, jabatan Sekretaris Camat definitif mengalami kekosongan dan baru terisi pada tanggal 22 Oktober 2025. Selain itu, jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat kosong sejak April 2024 hingga saat ini, jabatan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum kosong sejak April 2025 dan baru terisi pada 22 Oktober 2025. Sedangkan jabatan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial kosong sejak 22 Oktober 2026.

Meskipun terdapat penambahan sebanyak 1 (satu) ASN baru, penempatan ASN tersebut berada pada posisi staf, sehingga belum sepenuhnya mampu menutup kekosongan jabatan struktural dan berdampak pada meningkatnya beban kerja pegawai yang ada.

4.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai. Tata ruang kantor belum efektif, serta sebagian ruangan masih beralaskan lantai plesteran sehingga kurang mendukung kenyamanan dan kualitas pelayanan. Selain itu, pada backdrop nama Kecamatan

Buluspesantren sudah tidak layak karena beberapa huruf mengalami kerusakan atau hilang, sehingga mempengaruhi tampilan dan citra kelembagaan.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah di Masa Datang

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

4.3.1 Sumber Daya Manusia

Mengajukan proses pengisian jabatan definitif yang kosong ke BKPSDM Kabupaten Kebumen sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja

4.3.2 Sarana dan Prasarana

Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan skala prioritas termasuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta kegiatan pengadaan sarana dan prasana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Buluspesantren, 28 Januari 2026

CAMAT BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN



AZIDA NURUL HAYYA, S,STP., M.Si.
NIP. 197810171997112002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jalan Kejayan No.191 Setrojenar Buluspesantren Kode Pos 54391

Laman : <https://kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id/>

Pos-el : buluspesantren06@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Azida Nurul Hayya, S.STP., M.Si.

Jabatan : Camat Buluspesantren

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 19 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Azida Nurul Hayya, S.STP., M.Si.
NIP. 197810171997112002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
	Sasaran :								
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Buluspesantren	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	Indeks	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100				100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.104.675.000	1.854.818.000	APBD 2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.105.779.000	8.105.000	APBD 2025
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.000.000	25.327.700	APBD 2025
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	105.500.000	81.536.500	APBD 2025

Kebumen, 18 November 2025

Bupati Kebumen

Camat Buluspesantren
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Azida Nurul Hayya, S.STP., M.Si.
NIP. 197810171997112002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara